



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
EVALUASI DAN PERSETUJUAN PRAKARSA  
SOP/UPM/DJBM-166**

**TAHUN 2022**

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110  
Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938



LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
EVALUASI DAN PERSETUJUAN PRAKARSA

SOP/UPM/DJBM-166

Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2022

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

HEDY RAHADIAN

Nomor Salinan

Status Dokumen

---

---





## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Evaluasi dan Persetujuan Prakarsa

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-166  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022  
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : ii dari v

Paraf :  

### DAFTAR ISI


LEMBAR PENGESAHAN .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
LEMBAR DISTRIBUSI .....	iii
SEJARAH DOKUMEN .....	v
1. Ruang Lingkup .....	1
2. Maksud dan Tujuan .....	1
3. Acuan .....	1
4. Istilah dan Definisi .....	2
5. Ketentuan Umum .....	4
6. Tahapan Kegiatan .....	6
a. Identitas SOP .....	6
b. Bagan Alir kegiatan .....	8
c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan .....	15
d. Wewenang dan Tanggung Jawab .....	17
7. Kondisi Khusus .....	18
8. Bukti Kerja .....	18
9. Lampiran .....	18



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Evaluasi dan Persetujuan Prakarsa

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-166  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022  
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : iii dari v  
Paraf : 

### LEMBAR DISTRIBUSI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
	<b>Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga</b>	
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Bs
002	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bp
003	Direktorat Pembangunan Jalan	Bg
004	Direktorat Pembangunan Jembatan	Bt
005	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Bn
006	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Br
007	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Bk
008	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Be
009	Direktorat Kepatuhan Intern	Bi
	<b>Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol</b>	
010	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Ts
	<b>Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional</b>	
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Bb2
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Bb5
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta- Jawa Barat	Bb6
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta	Bb7
015	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur- Bali	Bb8
016	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Bb12
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Bb13
	<b>Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional</b>	
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Bb1
019	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Bb3
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Bb4
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Bb9
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Bb10
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Bb11
024	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Bb14


Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Evaluasi dan Persetujuan Prakarsa

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-166  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022  
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : iv dari v  
Paraf : 

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
025	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Bb15
026	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Bb16
027	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat	Bb17
028	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	Bb18
029	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bb19
030	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Bb20
031	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Bb21
032	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke	Bb22
033	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Bb23
034	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Bb24
035	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bb25
036	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Bb26
037	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Bb27
038	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Bb28
039	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Bb29
040	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Bb30
041	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Bb31
042	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Bb32
043	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena	Bb33
	<b>Unit Kerja Balai Teknik</b>	
044	Balai Bahan Jalan	Bb34
045	Balai Jembatan	Bb35
046	Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur	Bb36
047	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bb37

### Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Teknik, dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada di bawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*





## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Evaluasi dan Persetujuan Prakarsa

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-166  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022  
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : v dari v

Paraf :  

### SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*





## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Evaluasi dan Persetujuan Prakarsa

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-166  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022  
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 1 dari 18

Paraf :  

### 1. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan sebagai petunjuk pelaksanaan Evaluasi dan Persetujuan Prakarsa di Direktorat Jenderal Bina Marga yang mencakup tahapan pelaksanaan, acuan ketentuan yang mengatur, pelaksana/penanggung jawab, dan ketentuan lainnya yang terkait.

### 2. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan bagi seluruh unit kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam melakukan Evaluasi dan Persetujuan Prakarsa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan agar semua yang terlibat memiliki acuan yang sama untuk melaksanakan Evaluasi dan Persetujuan Prakarsa.

### 3. Acuan

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6760).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6629).
- c. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62).
- d. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40).
- e. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam




## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Evaluasi dan Persetujuan Prakarsa

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-166  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022  
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 2 dari 18

Paraf : 

Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144).

- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha untuk Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 197).
- g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45).
- h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Pengusahaan Jalan Tol atas Prakarsa Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 660).
- i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol Dalam Penyelenggaraan Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 963).
- j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473).
- k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1484).

#### 4. Istilah dan Definisi

- a. Badan Pengatur Jalan Tol, yang selanjutnya disebut BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- b. Badan Usaha Jalan Tol, yang selanjutnya disebut BUJT adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan Jalan Tol.
- c. Badan Usaha Pemrakarsa adalah badan usaha yang mengajukan suatu prakarsa KPBU kepada Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat






## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Evaluasi dan Persetujuan Prakarsa

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-166  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022  
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 3 dari 18

Paraf : 

- d. Direktorat Jenderal Bina Marga, yang selanjutnya disebut DJBM adalah Direktorat Jenderal pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- e. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, yang selanjutnya disebut DJPI adalah Direktorat Jenderal pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- f. Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kelayakan finansial dan efektivitas KPBU.
- g. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
- h. Jaminan Pemerintah adalah kompensasi finansial yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara dan/atau Lembaga Penjamin Pemerintah kepada Badan Usaha Pelaksanan melalui skema pembagian risiko untuk proyek kerja sama.
- i. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang diangkat oleh Presiden membidangi pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- j. Proyek Prakarsa adalah Pengusahaan Jalan Tol yang disiapkan dan diajukan oleh badan usaha kepada Menteri.
- k. Prastudi Kelayakan adalah dokumen yang disiapkan untuk menilai kelayakan Pengusahaan Jalan Tol yang terdiri dari kajian-kajian tertentu sesuai dengan peraturan pemerintah di bidang jalan tol dan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- l. Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) adalah dokumen kajian yang disiapkan untuk menyempurnakan Prastudi Kelayakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat




## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Evaluasi dan Persetujuan Prakarsa

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-166  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022  
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 4 dari 18

Paraf : 

dibidang jalan tol dan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

- m. Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) adalah kajian yang mencakup analisa sosial ekonomi daerah, analisa proyek lalu lintas, penyusunan desain awal, analisa perkiraan biaya konstruksi, analisa kelayakan teknik, ekonomi dan finansial.

### 5. Ketentuan Umum

- a. Proyek Prakarsa harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- 1) Terintegrasi secara teknis dan sesuai dengan rencana induk;
  - 2) Layak secara ekonomi dan finansial; dan
  - 3) Diajukan oleh Badan Usaha yang memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan Pengusahaan Jalan Tol.
- b. Proyek Prakarsa yang terintegrasi secara teknis dan sesuai dengan rencana induk merupakan Proyek Prakarsa yang terhubung dengan sistem jaringan jalan umum pada ruas yang paling sedikit mempunyai fungsi kolektor dan tidak eksklusif.
- c. Rencana induk merupakan rencana umum jaringan jalan nasional.
- d. Proyek Prakarsa yang layak secara ekonomi dan finansial merupakan Proyek Prakarsa yang:
- 1) Memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat luas; dan
  - 2) Memberikan pengembalian investasi beserta keuntungan yang wajar kepada Badan Usaha sehingga tidak dibutuhkan adanya Dukungan Pemerintah.
- e. Pengembalian investasi beserta keuntungan yang wajar ditunjukkan dengan tingkat kelayakan finansial yang paling rendah sama dengan besaran biaya modal rata-rata tertimbang ditambah 2% (dua persen).
- f. Kelayakan ekonomi dan finansial Proyek Prakarsa dinyatakan dalam proposal Proyek Prakarsa.
- g. Proyek Prakarsa yang diajukan oleh Badan Usaha yang memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan Pengusahaan Jalan Tol merupakan Pengusahaan Jalan Tol yang harus diajukan oleh Badan Usaha yang memiliki laporan keuangan yang sehat dan kemampuan dalam melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol.
- h. Tahapan penetapan Proyek Prakarsa terdiri atas:
- 1) Penetapan izin prinsip; dan
  - 2) Penetapan izin prakarsa.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat





## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Evaluasi dan Persetujuan Prakarsa

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-166  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022  
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 5 dari 18

Paraf :  

- i. Izin prinsip dan izin prakarsa ditetapkan oleh Menteri.
- j. Penetapan izin prinsip dilakukan dengan tahapan:
  - 1) Penyampaian permohonan penetapan izin prinsip;
  - 2) Evaluasi awal; dan
  - 3) Penerbitan izin prinsip.
- k. Penetapan izin prakarsa dilakukan dengan tahapan:
  - 1) Penyampaian permohonan penetapan izin prakarsa;
  - 2) Evaluasi akhir; dan
  - 3) Penerbitan izin prakarsa.



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Evaluasi dan Persetujuan Prakarsa

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-166  
No. Rev : 00


Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022  
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 6 dari 18

Paraf : 

### 6. Tahapan Kegiatan

#### a. Identitas SOP

 <b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</b>	<b>NOMOR SOP</b>	SOP/UPM/DJBM/-....
	<b>TGL. PEMBUATAN</b>	
	<b>TGL. REVISI</b>	
	<b>TGL. EFEKTIF</b>	
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,  HEDY RAHADIAN
	<b>NAMA SOP</b>	Evaluasi dan Persetujuan Prakarsa
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<p>a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6760).</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6629).</p> <p>c. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62).</p> <p>d. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40).</p> <p>e. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144).</p> <p>f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha untuk Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 197).</p> <p>g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45).</p>		<p>1. Memahami kebijakan dan regulasi terkait dengan penyelenggaraan jalan tol</p> <p>2. Memahami mekanisme Evaluasi dan Persetujuan Prakarsa</p>

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*





## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Evaluasi dan Persetujuan Prakarsa

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-166  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022  
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 7 dari 18

Paraf :  

<p>h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Pengusahaan Jalan Tol atas Prakarsa Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 660).</p> <p>i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol Dalam Penyelenggaraan Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 963).</p> <p>j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473).</p> <p>k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1484).</p>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- SOP Persiapan Pengusahaan Jalan Tol</li></ul>	<p>1. <i>Letter of Intent</i> (LoI) dengan lampiran dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen kajian awal kelayakan atau Dokumen Prastudi Kelayakan/Dokumen Studi Kelayakan</li><li>- Dokumen kemampuan keuangan dan pengalaman Badan Usaha</li></ul>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
<p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka tidak dapat dilaksanakan penyusunan Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol</p>	<p>Dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan pengusahaan jalan tol serta pembagian tugas dan wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan Tol</p>

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*





## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Evaluasi dan Persetujuan Prakarsa


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-166  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022  
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 8 dari 18

Paraf :  

### b. Bagan Alir kegiatan



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*










## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Evaluasi dan Persetujuan Prakarsa

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-166  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022  
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 9 dari 18

Paraf :  

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Pemrakarsa	DJBM	DJPI	BPJT	Menteri	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
4	DJPI mengecek kelengkapan hasil perbaikan. Jika Lengkap (YA), maka akan diteruskan ke DJBM dan DJPI untuk melakukan evaluasi awal. Jika tidak lengkap (TIDAK), maka proses permohonan izin prinsip calon pemrakarsa tidak dilanjutkan						Dokumen yang telah dilengkapi calon pemrakarsa		Berita Acara rapat kelanjutan proses izin prinsip	
5	DJBM melakukan evaluasi aspek jaringan jalan dan teknis dan kesesuaian ruas jalan tol dengan rencana umum jaringan jalan serta DJPI melakukan evaluasi aspek pembiayaan dan kemampuan keuangan Pemrakarsa.						Berita Acara rapat kelanjutan proses izin prinsip	14 hari	Hasil evaluasi dan reviu dari DJBM dan DJPI	
6	Jika berdasarkan hasil evaluasi awal diperlukan perbaikan oleh calon pemrakarsa (YA), maka Calon Pemrakarsa melakukan revisi dokumen hasil evaluasi dari DJBM dan DJPI. Jika tidak diperlukan perbaikan oleh calon pemrakarsa (TIDAK), maka DJPI menyampaikan kepada Menteri untuk memberikan surat izin prinsip terhadap ruas jalan tol.						Hasil evaluasi dan reviu dari DJBM dan DJPI		1) (YA) Surat pemberitahuan untuk memperbaiki dokumen 2) (TIDAK) Nota Dinas DJPI kepada Menteri untuk menerbitkan surat izin prinsip terhadap ruas jalan tol	
7	Calon pemrakarsa melakukan revisi dokumen. Jika penyampaian revisi dokumen memenuhi jangka waktu yang ditentukan (YA), maka DJPI mengevaluasi revisi dokumendimaksud. Jika penyampaian revisidokumen melebihi jangka waktu yang ditentukan (TIDAK), maka usulan tidak dilanjutkan.						Surat pemberitahuan untuk memperbaiki dokumen	7 hari	1) (YA) Dokumen hasil revisi 2) (TIDAK) Surat pernyataan tidak dilanjutkan	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*








## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Evaluasi dan Persetujuan Prakarsa

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-166  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022  
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 10 dari 18

Paraf : 

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Pemrakarsa	DJBM	DJPI	BPJT	Menteri	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
8	DJPI melakukan evaluasi terhadap dokumen hasil revisi						Dokumen hasil revisi calon pemrakarsa	7 hari	1) Nota dinas DJBM kepada DJPI terkait evaluasi aspek jaringan dan teknis 2) Hasil evaluasi aspek pembiayaan dan kemampuan keuangan pemrakarsa 3) Konsep nota dinas kepada Mnteri terkait hasil evaluasi usulan prakarsa ruas jalan tol	
9	DJPI menyampaikan kepada Menteri hasil evaluasi dokumen calon pemrakarsa untuk memberikan izin prinsip atau pemberitahuan penolakan.						1) Nota dinas DJBM kepada DJPI terkait evaluasi aspek jaringan dan teknis 2) Hasil evaluasi aspek pembiayaan dan kemampuan keuangan pemrakarsa 3) Konsep nota dinas kepada Mnteri terkait hasil evaluasi usulan prakarsa ruas jalan tol	1 hari	1) Nota Dinas DJPI kepada Menteri untuk menerbitkan surat izin prinsip terhadap ruas jalan tol 2) Konsep surat izin prinsip terhadap ruas jalan tol kepada pemrakarsa 3) Konsep surat pemberitahuan penolakan Menteri terhadap ruas jalan tol kepada calon pemrakarsa	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*












## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Evaluasi dan Persetujuan Prakarsa

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-166  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022  
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 11 dari 18

Paraf : 

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Pemrakarsa	DJBM	DJPI	BPJT	Menteri	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
10	Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas penetapan izin prinsip ruas jalan tol kepada Pemrakarsa. Bila YA, maka Menteri menerbitkan surat izin prinsip. Bila TIDAK, maka Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penolakan.			TIDAK			1) Nota dinas DJPI kepada Menteri untuk menerbitkan surat izin prinsip terhadap ruas jalan tol 2) Konsep surat izin prinsip terhadap ruas jalan tol kepada pemrakarsa 3) Konsep surat pemberitahuan penolakan Menteri terhadap ruas jalan tol kepada calon pemrakarsa	3 hari	1) Surat Menteri terkait Izin Prinsip terhadap rencana ruas jalann tol kepada Pemrakarsa yang sudah ditandatangani 2) Surat Menteri terkait Pemberitahuan Penolakan atas permohonan izin prinsip ruas jalan tol kepada calon pemrakarsa yang sudah ditandatangani	
11	Menteri menerbitkan Surat Menteri tentang Pemberitahuan Penolakan atas penetapan izin prinsip ruas jalan tol kepada Calon Pemrakarsa.									
12	Menteri menerbitkan Surat Menteri tentang Izin Prinsip terhadap rencana ruas jalan tol kepada Pemrakarsa.			YA						
13	Pemrakarsa menyusun Proposal Proyek Prakarsa dan laporan kemajuan periodik (6 bulan).						Surat Menteri terkait Izin Prinsip terhadap rencana ruas jalan tol kepada Pemrakarsa yang sudah ditandatangani	180 hari	Proposal Proyek Prakarsa	Jika lebih dari 6 bulan maka usulan tidak dilanjutkan
14	DJPI memeriksa kelengkapan Proposal Proyek Prakarsa. Jika Lengkap (YA), maka akan diteruskan ke DJBM dan DJPI untuk melakukan evaluasi akhir. Jika Tidak (TIDAK), maka pemrakarsa melengkapi dokumen.		TIDAK	 YA 			Proposal Proyek Prakarsa	14 hari	(TIDAK) Surat pemberitahuan untuk melengkapi dokumen	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*









## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Evaluasi dan Persetujuan Prakarsa

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-166  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022  
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 12 dari 18

Paraf :  

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Pemrakarsa	DJBM	DJPI	BPJT	Menteri	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
15	Pemrakarsa melengkapi dokumen dan menyerahkan kembali ke DJPI.						Surat pemberitahuan untuk melengkapi dokumen	14 hari	Dokumen yang telah dilengkapi	
16	DJPI mengecek kelengkapan dokumen hasil perbaikan. Jika lengkap (YA), maka akan diteruskan ke DJBM dan DJPI untuk melakukan evaluasi akhir. Jika tidak (TIDAK), lencana melewati batas waktu yang ditentukan, maka usulan proyek prakarsa tidak dilanjutkan.						Dokumen yang telah dilengkapi calon pemrakarsa		(TIDAK) Surat pernyataan tidak dilanjutkan	
17	DJBM melakukan evaluasi akhir aspek jaringan jalan dan teknis dan kesesuaian ruas jalan tol dengan rencana umum jaringan jalan serta DJPI melakukan evaluasi akhir aspek pembiayaan dan kemampuan keuangan Pemrakarsa.						Proposal Proyek Prakarsa	30 hari	1) Nota dinas DJBM kepada DJPI terkait evaluasi aspek jaringan dan teknis 2) Hasil evaluasi aspek pembiayaan dan kemampuan keuangan pemrakarsa 3) Konsep nota dinas kepada Menteri terkait hasil evaluasi akhir usulan prakarsa ruas jalan tol	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat




## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Evaluasi dan Persetujuan Prakarsa

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-166  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022  
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 13 dari 18

Paraf :  

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Pemrakarsa	DJBM	DJPI	BPJT	Menteri	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
18	DJPI menyampaikan kepada Menteri hasil evaluasi akhir dokumen pemrakarsa untuk memberikan izin prakarsa atau pemberitahuan penolakan.						1) Nota dinas DJBM kepada DJPI terkait evaluasi aspek jaringan dan teknis 2) Hasil evaluasi aspek pembiayaan dan kemampuan keuangan pemrakarsa 3) Konsep nota dinas kepada Menteri terkait hasil evaluasi akhir usulan prakarsa ruas jalan tol	1 hari	1) Nota dinas DJPI kepada Menteri terhadap hasil evaluasi akhir usulan prakarsa ruas jalan tol 2) Konsep surat izin prakarsa Menteri terhadap ruas jalan tol kepada pemrakarsa 3) Konsep surat pemberitahuan penolakan Menteri atas prakarsa final terhadap ruas jalan tol kepada calon pemrakarsa	
19	Memberikan persetujuan atau penolakan atas penetapan izin prakarsa ruas jalan tol kepada Pemrakarsa. Bila YA, maka Menteri menerbitkan surat izin prakarsa. Bila TIDAK, maka Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penolakan prakarsa ruas jalan tol kepada Pemrakarsa.						1) Nota dinas DJPI kepada Menteri terhadap hasil evaluasi akhir usulan prakarsa ruas jalan tol 2) Konsep surat izin prakarsa Menteri terhadap ruas jalan tol kepada pemrakarsa	3 hari	1) Surat Izin Prakarsa Menteri terhadap ruas jalan tol kepada Pemrakarsa yang sudah ditandatangani, termasuk di dalamnya hak/kompensasi pemrakarsa	
20	Menteri menerbitkan Surat Menteri tentang Pemberitahuan Penolakan atas penetapan izin prakarsa ruas jalan tol kepada Pemrakarsa.						3) Konsep surat pemberitahuan penolakan Menteri atas prakarsa final terhadap ruas jalan tol kepada calon pemrakarsa		(pemberian tambahan nilai sebesar 10%, pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh Badan Usaha	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat







## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Evaluasi dan Persetujuan Prakarsa

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-166  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022  
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 14 dari 18

Paraf : 

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Pemrakarsa	DJBM	DJPI	BPJT	Menteri	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
21	Menteri menerbitkan Surat Menteri tentang Izin Prakarsa terhadap rencana ruas jalan tol kepada Pemrakarsa.								pemrakarsa terhadap penawar terbaik (right to match), dan pembelian prakarsa (hak kekayaan intelektual)) 2) Surat Menteri tentang pemberitahuan penolakan atas usulan prakarsa ruas jalan tol kepada pemrakarsa yang sudah ditandatangani	
22	DJBM menyiapkan usulan penetapan lokasi, serta DJPI menyiapkan usulan penjaminan daftar rencana KBPU						Surat Izin Prakarsa Menteri terhadap ruas jalan tol kepada Pemrakarsa yang sudah ditandatangani beserta kelengkapannya	30 hari	1) Dokumen Penetapan Lokasi 2) Dokumen Penjaminan 3) Dokumen Daftar Rencana KBPU	
23	BPJT melakukan pelelangan perusahaan jalan tol						1) Dokumen Penetapan Lokasi 2) Dokumen Penjaminan 3) Dokumen Daftar Rencana KBPU	30 hari	Penetapan Badan Usaha dan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol	Waktu mengikuti Panitia Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol
	Selesai									

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*




## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Evaluasi dan Persetujuan Prakarsa

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-166  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022  
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 15 dari 18

Paraf : 

### c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan

- 1) Pemrakarsa menyampaikan permohonan izin prinsip dalam bentuk surat pernyataan maksud (*Letter of Intent*) dengan melampirkan dokumen kajian awal kelayakan dan dokumen yang menyatakan kemampuan keuangan dan pengalaman badan usaha kepada Menteri.
- 2) DJPI mengecek kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh Calon Pemrakarsa. Jika Lengkap maka akan diteruskan ke DJBM dan DJPI untuk melakukan evaluasi awal. Jika Tidak maka DJPI menerbitkan surat pemberitahuan kepada Calon Pemrakarsa untuk melengkapi dokumen paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan.
- 3) Calon Pemrakarsa melengkapi dokumen dan menyerahkan kembali ke DJPI.
- 4) DJPI mengecek kelengkapan dokumen hasil perbaikan Calon Pemrakarsa. Apabila Calon Pemrakarsa tidak dapat melengkapi dokumen atau melewati jangka waktu yang ditentukan, permohonan izin prinsip tidak dilanjutkan dan DJPI menerbitkan Berita Acara rapat kelanjutan proses izin prinsip. Namun apabila Calon Pemrakarsa dapat melengkapi dokumen, maka DJBM dan DJPI melakukan evaluasi awal.
- 5) DJBM melakukan evaluasi awal terhadap aspek jaringan jalan dan teknis dan kesesuaian ruas jalan tol dengan rencana umum jaringan jalan serta DJPI melakukan evaluasi aspek pembiayaan dan kemampuan keuangan Pemrakarsa selama 14 (empat belas) hari kalender.
- 6) Jika berdasarkan hasil evaluasi awal diperlukan perbaikan oleh calon pemrakarsa (YA), maka Calon Pemrakarsa melakukan revisi dokumen dan diberi waktu selama 7 (tujuh) hari kalender. Jika tidak diperlukan perbaikan oleh calon pemrakarsa (TIDAK), maka DJPI menyampaikan kepada Menteri untuk memberikan surat izin prinsip terhadap ruas jalan tol.
- 7) Calon pemrakarsa melakukan revisi dokumen. Jika penyampaian revisi dokumen memenuhi jangka waktu yang ditentukan, maka DJPI mengevaluasi revisi dokumen dimaksud. Jika penyampaian revisi dokumen melebihi jangka waktu yang ditentukan, maka usulan tidak dilanjutkan.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat




## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Evaluasi dan Persetujuan Prakarsa

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-166  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022  
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 16 dari 18

Paraf : 

- 8) DJPI mengevaluasi dokumen hasil revisi.
- 9) DJPI menyampaikan kepada Menteri hasil evaluasi dokumen calon pemrakarsa untuk memberikan izin prinsip atau pemberitahuan penolakan.
- 10) Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas penetapan izin prinsip ruas jalan tol kepada Pemrakarsa. Bila YA, maka Menteri menerbitkan surat izin prinsip. Bila TIDAK, maka Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penolakan.
- 11) Menteri menerbitkan Surat Menteri tentang Pemberitahuan Penolakan atas penetapan izin prinsip ruas jalan tol kepada Calon Pemrakarsa.
- 12) Menteri menerbitkan Surat Menteri tentang Izin Prinsip terhadap rencana ruas jalan tol kepada Pemrakarsa.
- 13) Pemrakarsa menyusun Proposal Proyek Prakarsa dan laporan kemajuan periodik (6 bulan).
- 14) DJPI memeriksa kelengkapan Proposal Proyek Prakarsa. Jika Lengkap maka akan diteruskan ke DJBM dan DJPI untuk melakukan evaluasi akhir. Jika Tidak maka pemrakarsa melengkapi dokumen.
- 15) Pemrakarsa melengkapi dokumen dan menyerahkan kembali ke DJPI.
- 16) DJPI mengecek kelengkapan dokumen hasil perbaikan. Jika lengkap (YA), maka akan diteruskan ke DJBM dan DJPI untuk melakukan evaluasi akhir. Jika tidak (TIDAK), lengkap atau melewati batas waktu yang ditentukan, maka usulan proyek prakarsa tidak dilanjutkan.
- 17) DJBM melakukan evaluasi akhir aspek jaringan jalan dan teknis dan kesesuaian ruas jalan tol dengan rencana umum jaringan jalan serta DJPI melakukan evaluasi akhir aspek pembiayaan dan kemampuan keuangan Pemrakarsa.
- 18) DJPI menyampaikan kepada Menteri hasil evaluasi akhir dokumen pemrakarsa untuk memberikan izin prakarsa atau pemberitahuan penolakan.
- 19) Memberikan persetujuan atau penolakan atas penetapan izin prakarsa ruas jalan tol kepada Pemrakarsa. Bila YA, maka Menteri menerbitkan surat izin prakarsa. Bila TIDAK, maka Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penolakan prakarsa ruas jalan tol kepada Pemrakarsa.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat






## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Evaluasi dan Persetujuan Prakarsa

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-166  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022  
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 17 dari 18

Paraf : 

- 20) Menteri menerbitkan Surat Menteri tentang Pemberitahuan Penolakan atas penetapan izin prakarsa ruas jalan tol kepada Pemrakarsa.
- 21) Menteri menerbitkan Surat Menteri tentang Izin Prakarsa terhadap rencana ruas jalan tol kepada Pemrakarsa.
- 22) DJBM menyiapkan usulan penetapan lokasi, serta DJPI menyiapkan usulan permohonan awal untuk memperoleh Jaminan Pemerintah dan daftar rencana KPBU.
- 23) BPJT melakukan pelelangan pengusahaan jalan tol.

d. Wewenang dan Tanggung Jawab

- 1) DJBM bertanggung jawab dalam:
  - a) Melakukan evaluasi aspek jaringan jalan dan teknis dan kesesuaian ruas jalan tol dengan rencana umum jaringan jalan;
  - b) Menyiapkan usulan penetapan lokasi.
- 2) Pemrakarsa bertanggung jawab dalam:
  - a) Menyampaikan surat pernyataan maksud (*letter of intent*) kepada DJPI;
  - b) Melakukan revisi dokumen hasil evaluasi dari DJBM dan DJPI;
  - c) Menyusun Proposal Proyek Prakarsa dan laporan kemajuan periodik (6 bulan).
- 3) DJPI bertanggung jawab dalam:
  - a) Mengecek kelengkapan Surat Pernyataan Maksud (Lol);
  - b) Melakukan evaluasi aspek pembiayaan dan kemampuan keuangan pemrakarsa;
  - c) Mengecek kelengkapan dokumen hasil revisi;
  - d) Menyampaikan kepada hasil evaluasi dokumen calon pemrakarsa untuk memberikan izin prinsip atau pemberitahuan penolakan;
  - e) Memeriksa kelengkapan Proposal Proyek Prakarsa;
  - f) Menyampaikan kepada Menteri untuk memberikan persetujuan prakarsa final terhadap ruas jalan tol hasil evaluasi akhir dokumen pemrakarsa untuk memberikan izin prinsip atau pemberitahuan penolakan;
  - g) Menyiapkan usulan permohonan awal untuk memperoleh Jaminan Pemerintah dan daftar rencana KBPU.
- 4) BPJT bertanggung jawab dalam:
  - a) Melakukan pelelangan pengusahaan jalan tol.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat





## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Evaluasi dan Persetujuan Prakarsa

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-166  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 4 April 2022  
Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Hal : 18 dari 18

Paraf :  

### 7. Kondisi Khusus

-

### 8. Bukti Kerja

- Penetapan Badan Usaha dan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol.

### 9. Lampiran

-